

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah tentang harta pusaka tinggi sebagai harta *musabbalah* adalah dikarenakan keberadaan harta pusaka tinggi sama dengan harta *musabbalah* yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khatthab terhadap tanah beliau di Khaibar berdasarkan Hadits yang diriwayatkan an-Nasaiy dan Ibn Majah dan menggunakan konsep “*al-Adatul Muhakkamah, wal ‘Arfun Qardha*” (Adat itu pun jadi dasar hukum dan istiadat pun berlaku). Harta *musabbalah* ialah yang disabilkan isinya dan dikuasai tetap tanahnya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan (dipersenkan) kepada orang dan tidak boleh diwariskan. Harta *musabbalah* ini ialah bahagian dari harta wakaf. H. Abdul Malik Karim Amrullah berkata harta pusaka tinggi ini bukan *syubhat* (harta yang diragukan halalnya) dan bukan *luqathah* (harta dapat di jalan) dan bukan pula *gashab* (harta yang dirampas). Melainkan lebih kepada harta yang diwaqafkan; tanahnya dipelihara dan isinya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
2. Pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah terdiri dari beberapa aspek untuk mengetahuinya, yaitu:
  - a. Karakteristik dan asal mula harta pusaka tinggi bahwa karakteristik harta pusaka tinggi berupa harta warisan, harta yang ditinggalkan dan harta yang turun-temurun dari nenek moyang. Sedangkan asal mula harta pusaka tinggi terjadi pada masa peperangan dulu merantau orang Mandailing. Itulah marga Nasution dan Lubis yang datang ke Ranah Minang, maka berkembanglah adanya Rajo Sontang kemudian terjadilah pembagian harta yang dibagikan sama Rajo Sontang dan bagian-bagiannya diperuntukkan untuk anak cucu *kemenakan* di masing-masing *ninik-mamak* yang berjumlah 15 orang dan juga bersifat

turun-temurun yang berasal dari nenek moyang yang memakai adat Minangkabau.

- b. Keberadaan harta pusaka tinggi bahwa sudah dapat dipastikan masih kuat dan ada. Sehingga, masih utuh keberadaannya dengan cara menjaga keberadaan harta pusaka tinggi tersebut.
- c. Kedudukan dan cara pemanfaatan harta pusaka tinggi bahwa kedudukan harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau adalah harta yang dimanfaatkan, diolah dan diusahakan. Selain itu, juga sebagai hak guna pakai. Sedangkan kedudukan harta tinggi tidak sesuai dengan hukum Islam. Cara pemanfaatan harta pusaka tinggi dengan cara dimanfaatkan, diolah dan diusahakan. Pemanfaatan harta pusaka tinggi tergantung oleh anak cucu *kemenakan* selama tidak menyalahi hukum adat Minangkabau, seperti: sawah yang menghasilkan padi yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pemanfaatan harta pusaka tinggi telah sesuai dengan hukum Islam.
- d. Orang yang memanfaatkan harta pusaka tinggi bahwa orang-orang tertentu berdasarkan keturunan *ninik-mamak* (anak cucu *kemenakan*) pada penduduk setempat (masyarakat Jorong) baik penduduk asli maupun penduduk pendatang. Jika penduduk pendatang ingin memanfaatkan harta pusaka tinggi tersebut, maka harus jadi masyarakat terlebih dahulu atau istilahnya "*mangisi adat mangaluambago*" terhadap *ninik-mamak* yang ada di Kejorongan masing-masing.
- e. Kewenangan yang mengatur dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi bahwa terletak pada *ninik-mamak* yang mempunyai urusan dan kewajiban, seperti: pembagian yang harus adil dan menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.
- f. Pengalihan dan memperjual belikan harta pusaka tinggi bahwa pada dasarnya, ketentuan adat Minangkabau melarang pengalihan harta pusaka tinggi kecuali dalam keadaan mendesak. Akan tetapi, masih diperbolehkan apabila peralihan manfaat harta pusaka tinggi tersebut terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan

dari seluruh anggota kaum dan izin dari *ninik-mamak*. Sedangkan memperjual belikan harta pusaka tinggi bahwa selalu mempertahankan dan tidak boleh diperjual belikan secara utuh agar dapat menjamin kelangsungan hidup kaumnya dan demi tercapainya kesejahteraan atau sandaran ekonomi anak cucu *kemenakan* di kemudian hari serta menjadi simbol status sosial dalam masyarakat.

3. Relevansi antara perspektif H. Abdul Malik Karim Amrullah dengan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman adalah tidak sepenuhnya dapat direlevansikan karena terdapat aspek perbedaan yang ada. Adapun aspek persamaan dalam hal ini adalah aspek karakteristik dan asal mula harta pusaka tinggi serta aspek kewenangan yang mengatur harta pusaka tinggi. Walaupun memiliki aspek persamaannya dalam hal ini. Akan tetapi, ternyata terdapat juga memiliki aspek perbedaan dalam hal ini adalah aspek orang yang berhak memanfaatkan harta pusaka tinggi, aspek pengalihan harta pusaka tinggi dan aspek memperjual belikan harta pusaka tinggi. Maka, menurut penulis bahwa pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Bandar Mas, Kenagarian Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman terhadap kemaslahatannya dalam fiqih muamalah harus tetap diperhatikan. Hal ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu berdasarkan keturunan *ninik-mamak* (anak cucu *kemenakan*) pada penduduk setempat (masyarakat Jorong), baik penduduk asli maupun penduduk pendatang, agar tidak memanfaatkan harta pusaka tinggi secara bathil, hak dan kewajiban atas harta tersebut tetap terjaga, terselamatkan dari kefasikan, dan dapat mewujudkan ketentraman.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang berlaku di wilayah Ranah Minang bisa dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar tidak memanfaatkan harta pusaka tinggi secara bathil, hak dan kewajiban atas harta tersebut tetap terjaga, terselamatkan dari kefasikan, dan dapat mewujudkan ketentraman.

2. Diharapkan kepada anak cucu *kemenakan*, *ninik-mamak*, masyarakat, kepala Jorong, Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemerintahan Wali Nagari, tokoh agama tokoh adat termasuk tuanku Rajo Sontang, Rajo Luangso dan sebagainya agar saling bekerja sama dalam mengoptimalkan peran dan kualitasnya dalam memanfaatkan harta pusaka tinggi yang telah menjadi identik atau simbol status sosial di wilayah Ranah Minang dengan menciptakan perekonomian yang produktif dan sebaiknya sebagian dari hasil dari harta itu disedekahkan kepada yang membutuhkan walaupun memperoleh hasil harta itu sedikit, karena akan ada balasan dari Allah swt. jika seseorang itu terus berbuat baik.
3. Diharapkan kepada generasi muda penerus di Ranah Minang untuk mengerti dan memahami adat Minangkabau, sehingga bisa melestarikan adat dan kebudayaan Minangkabau berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

